



## **Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia**

**Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi  
ressakhoerunnisa182@gmail.com

### **Abstract**

*Advances in financial technology have encouraged the emergence of various digital economy tools, one of which is investment. However, in practice there are still many companies that take advantage of this technological sophistication for illegal business, especially in the field of fraudulent investment through various schemes, one of which is a ponzi scheme. The research method used is the normative legal research method which is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. The results of the study found that Ponzi investment is a form of investment that uses a pyramid scheme where profit payments to investors come from their own money or money from newly joined members. The attractiveness of this investment is that it offers convenience and great returns. There is no legal certainty for legal protection for investors who are victims of fraudulent investments in ponzi schemes, there are only a number of regulations that more or less touch on the discussion of ponzi.*

### **Abstrak**

Kemajuan di bidang teknologi finansial mendorong munculnya berbagai macam sarana perekonomian digital, salah satunya sarana investasi. Namun pada praktiknya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk bisnis ilegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya adalah skema ponzi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ditemukan bahwa investasi Ponzi merupakan salah satu bentuk investasi yang memakai skema piramida dimana pembayaran keuntungan kepada para investor berasal dari uang mereka sendiri atau uang dari member yang baru bergabung. Daya tarik dari investasi ini adalah penawaran kemudahannya dan keuntungan yang besar. Belum ada kepastian hukum untuk perlindungan hukum bagi investor korban investasi bodong dengan skema ponzi, hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi.

### **Pendahuluan**

Di era modern saat ini perkembangan teknologi di berbagai sektor sudah sangat pesat, salah satunya berdampak pada sektor teknologi finansial atau *fintech*. Kemajuan *fintech* ini cukup mendorong perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Kemajuan dalam sektor ini, menghasilkan berbagai sarana perekonomian digital seperti dompet digital, bank digital, dan sarana investasi. Sarana investasi saat ini sangatlah beragam, dimulai dari berbagai jenis saham, robot *trading*, mata uang kripto (*cryptocurrency*), reksa dana, dan bahkan yang paling

### **Article History**

Received: 15 Januari 2023  
Reviewed: 20 Januari 2023  
Published: 25 Januari 2023

### **Key Words**

Financial Technology,  
Ponzi Schemes, Legal  
Protection

### **Sejarah Artikel**

Received: 15 Januari 2023  
Reviewed: 20 Januari 2023  
Published: 25 Januari 2023

### **Kata Kunci**

Teknologi Finansial, Sekma  
Ponzi, Perlindungan Hukum



baru adalah *Non Fungible Token* (NFT) yang merupakan aset digital yang dapat dibeli dengan mata uang kripto.<sup>1</sup>

Investasi sendiri berasal dari Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai ataupun menggunakan. Investasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (investor) dengan meletakkan sebagian dari hartanya yang dapat berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang bernilai dan dipercayakan kepada suatu pihak atau lembaga tertentu. Dimana kegiatan investasi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Investasi juga dapat disebut sebagai penanam modal.<sup>2</sup>

Investasi Ponzi merupakan salah satu bentuk investasi yang memakai skema piramida dimana pembayaran keuntungan kepada para investor berasal dari uang mereka sendiri atau uang dari member yang baru bergabung. Daya tarik dari investasi ini adalah penawaran kemudahannya dan keuntungan yang besar. Cara kerja investasi ini yaitu seperti piramida dimana keuntungan akan diperoleh oleh pendiri investasi (*leader*) dan para investor yang baru bergabung harus membayarkan uang pendaftaran (*joining fee*), investasi, sampai ke pembelian produk, setelah persyaratan sudah terpenuhi maka investor baru harus merekrut member lagi atau mengupgrade (penambahan dana) dengan iming-iming pencairan dana, sehingga para member atau investor baru mengalami kerugian.<sup>3</sup>

Skema ponzi merupakan sebuah skema yang pernah dilakukan oleh seorang *fraudster* atau penipu yang berasal dari negara Amerika Serikat bernama Charles Ponzi. Dimana pada tahun 1920- an, Charles Ponzi melakukan tindakan penipuan dengan bentuk investasi perangko yang menipu banyak orang sewaktu itu.<sup>4</sup> Pada Charles Ponzi ini, ia menjanjikan seorang investor yang ingin berinvestasi dengan jumlah uang \$1.000 dengan return 50% dalam kurun waktu 45 hari kemudia, dan seorang investor tersebut nantinya akan menerima dalam jumlah \$1.500. Dari kejadian tersebut, memberikan dampak kerugian yang terbilang besar karena telah merugikan banyak pihak dengan kerugian mencapai total \$15 juta dolar Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri, praktek dari investasi bodong atau ponzi ini pertama kali dilakukan oleh Jusup Handoyo Ongkowidjaja dalam yayasan keluarga adil makmur atau YKAM yang telah berdiri sejak Tahun 1987 di Jakarta. Yang kemudian mengilhami sejumlah orang yang tidak bermoral untuk mengadopsinya ke dalam berbagai jenis bisnis di Indonesia, praktek bisnis dengan metode serupa yang pernah beroperasi di Indonesia seperti: PT. Multi

<sup>1</sup> Leonard dan Ariawan. (2021). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2., h. 4429

<sup>2</sup> Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2 Nomor 1., h. 2.

<sup>3</sup> Qur'aini Safitri. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Investor pada Investasi Berskema Ponzi. Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung., h. 3

<sup>4</sup> Natalia Lorien dan Tantimin. (2022). Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 5 Nomor 1., h. 358- 359

<sup>5</sup> *Ibid.*



Jaya Indovesco (1992), PT Suti Kelola (1992), Arisan Danasonik (1995), PT Banyumas Mulya Abadi (1996), Kospin (1998), PT Qurnia Subur Alam Raya (2001).<sup>6</sup>

Saat ini sendiri, banyak juga perusahaan maupun individual memanfaatkan teknologi untuk melakukan bisnis ilegal yang tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, yang bisa disebut dengan Investasi bodong, bisnis bodong ataupun produk bodong.<sup>7</sup> Pada awal tahun 2013 dan sampai tahun 2014 saja, diketahui bahwa jumlah pengaduan terkait kasus investasi bodong mencapai 2772 kasus. saat ini juga, ada 868 daftar investasi yang tidak terdaftar dan juga tidak dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK).<sup>8</sup>

Atas dasar uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat topik permasalahan dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi di Indonesia”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan skema ponzi dalam investasi bodong?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Pada jenis penelitian hukum ini, tidak jarang hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan kriteria berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup>

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Investasi Bodong dengan Skema Ponzi**

Skema ponzi ini pertama kali muncul pada tahun 1920 di Amerika Serikat setelah Charles Ponzi ditangkap dan kemudian dipenjara karena tindakan yang ia lakukan, dimana ia melakukan penipuan yang berkedok kata “investasi”. Tindakan ini mengakibatkan kerugian dengan nominal yang cukup besar terhadap para investornya.<sup>11</sup> Disini Ponzi membuat program *double your money in 90 days* dengan cara setiap perputaran uang nasabah atau anggota sebelumnya. Dalam kurun waktu satu tahun Ponzi mempunyai jumlah kekayaan yang mencengangkan. Namun, pada tahun 1920 Ponzi bangkrut dan pada tahun-tahun

<sup>6</sup> Qur'aini Safitri. *Op. cit.*, h. 4

<sup>7</sup> Winda Fitri dan Elvianti. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9 Nomor 3., h. 600

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 601

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. 2010., h. 35

<sup>10</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006., h. 118.

<sup>11</sup> Atira Azrani. (2020). *Artikel : Skema Ponzi dalam Investasi Bodong*. Dipetik Januari 24, 2022, dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI): <https://aludi.id>



berikutnya dia mengganti namanya dan membuat beberapa skema investasi baru, Hungga pada akhirnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Ponzi meninggal pada Januari 1949 di Rio de Janeiro.<sup>12</sup>

Skema Ponzi sendiri adalah kegiatan mengumpulkan dana masyarakat dengan janji bayaran keuntungan yang tinggi dan jauh melebihi keuntungan investasi normal dalam tempo waktu yang singkat. Dalam praktiknya, investasi dengan menggunakan skema ini dijalankan dengan merekrut member-member baru sehingga ada uang yang tetap mengalir masuk. Uang tersebut tidaklah diputar dalam bisnis atau investasi tertentu, melainkan menjadi modal untuk membayar member yang telah mendaftar lebih dahulu.<sup>13</sup> Bentuk iming-iming yang dijanjikan kepada investor oleh perusahaan yang memakai sistem skema ponzi, diantaranya:<sup>14</sup>

- a. *Benefit*, dimana investor diiming-imingi janji bahwa modal akan kembali dalam jumlah besar diatas normal (*Return of Investasi (ROI)+Bonus*). Tingkat pengembalian yang sudah ditetapkan (*ROI Pasti*). Tingkat pengembalian yang cukup tinggi dan memberi manfaat bagi investor tetapi angkanya dibuat sewajar mungkin agar mudah dipercaya;
- b. *Set Up*, yaitu adanya sebuah penjelasan informasi tentang bagaimana caranya agar investor awal mengaku memiliki cara tertentu atau memiliki akses informasi agar dapat menjalankan modal, atau investor awal mengatakan bahwa ia memiliki akses investasi menguntungkan yang tidak ditawarkan pada umum;
- c. *Kredibilitas Awal*, yaitu orang yang menjalankan skema ini haruslah orang yang cukup dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk meyakinkan para investor agar mau menginvestasikan uangnya;
- d. *Keuntungan Berjangka*, yaitu dikondisikan setidaknya beberapa kali harus mendengar tentang keberhasilan pembayaran keuntungan serta bonus yang sudah didapat maupun tentang pesatnya perkembangan.

Adapun ciri-ciri skema ponzi yang digunakan dalam investasi bodong, yaitu:

- (1) Menjanjikan keuntungan besar dalam kurun waktu singkat dan minim risiko;
- (2) Proses bisnis investasi yang tidak transparan;
- (3) Mayoritas pemilik produk investasi berasal dari luar negeri;
- (4) Staf penjualan mendapatkan komisi apabila berhasil merekrut orang;
- (5) Apabila investor ingin menarik investasinya, investor akan ditawarkan bunga yang lebih tinggi;
- (6) Mencari calon investor dengan cara menggunakan figur publik sebagai fitur;
- (7) Pengembalian yang terhambat di tengah-tengah.<sup>15</sup>

Apabila ditelaah, maka dapat dikatakan bahwa ciri khas utama dari skema ini adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu bergabung akan mendapatkan uang dan ini bukan

---

<sup>12</sup> Arvadell Rahmi. (2020) Kajian Yuridis terhadap Praktik Bisnis Skema Ponzi oleh Pt.Furabit Dengan Menggunakan Alat Transaksi Bitcoin. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan., h. 37

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Tuti Rastuti, Utari Dewi Fatimah dan Dewi Asri Yustia. (2018). Solusi Penyelsaian Sengketa Investasi Skema Piramid. Bandung: Lemlit Unpas Press., h. 30

<sup>15</sup> Atira Azrani. *Op. cit.*



dari bisnis ataupun investasi yang sah, tetapi dengan mendapatkan komisi karena sudah berhasil membuat orang baru untuk ikut serta bergabung. Skema ponzi ini terkadang disamakan *Multi Level Marketing* atau disingkat dengan MLM dan dicirikan dengan sedikitnya ataupun tidak ada produk atau jasa yang dijual. Dimana pada awalnya para anggota biasanya akan mendapatkan komisi dan ini berasal dari biaya yang sudah dibayar oleh anggota yang baru bergabung di kemudian hari. Dalam skema ini akan menimbulkan masalah karena jika ingin tetap mendapatkan komisi, seorang anggota tetap harus mencari anggota baru yang lain, sedangkan dilihat dari bisnis berskema MLM ini jika ingin mendapatkan komisi harus melakukan penjualan produk atau jasa dan bisa dilakukan secara individu ataupun dengan bergabung ke dalam sebuah tim.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, skema ponzi didefinisikan sebagai metode investasi bodong yang memberikan keuntungan investasi pada investornya berupa hasil keuntungan palsu yang bersumber dari uang penipu ataupun dari investor selanjutnya. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh bukan bersumber dari aliran dana bisnis yang legal dikarenakan skema ponzi berlandaskan pada suatu layanan manajemen investasi yang kemungkinan besar tidak memiliki izin usaha secara legal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa skema ponzi dapat terjadi pada layanan manajemen investasi yang telah memiliki izin yang legal. Berangkat dari hal tersebut, adanya peran OJK sebagai pengawas jasa keuangan dapat mengurangi probabilitas penggunaan skema ponzi dalam instrumen investasi.<sup>17</sup>

### **Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi**

Perlindungan hukum tentunya sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menjamin keadilan, dan kepastian dalam hukum. Dengan adanya perlindungan hukum akan mengurangi suatu benturan kepentingan dan melindungi kepentingan tersebut. Dalam hal ini kepentingan yang dimaksud merupakan kepentingan dalam berinvestasi. Kemudian, apabila membahas kasus investasi ilegal tentunya terdapat investor yang menjadi korbannya. Meskipun tidak semua investasi ilegal akan memakan korban, karena ada banyak investasi yang dinyatakan ilegal dan belum memiliki izin dan terus beroperasi tetapi tidak atau belum terdapat investornya yang merasa jadi korban seperti penipuan. Tetapi bisa jadi karena investasi tersebut dianggap ilegal karena belum memenuhi izin, sehingga investasi ilegal juga dapat berupa layanan investasi yang memberikan kinerja dengan benar namun belum memiliki izin dari OJK untuk menjalankan usahanya akan tetapi instrumen yang diinvestasikan benar adanya.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum sendiri adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik berupa lisan maupun yang tulisan.<sup>19</sup> Perlindungan hukum preventif bertujuan

<sup>16</sup> Natalia Lorien dan Tantimin. *Op. Cit.*, h. 359

<sup>17</sup> Atira Azrani. *Op. cit.*

<sup>18</sup> Leonard dan Ariawan. *Op. cit.*, h. 4435

<sup>19</sup> Winda Fitri dan Elvianti. *Op. cit.*, h. 607



untuk mencegah terjadinya suatu konflik atau sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat selaku investor terdapat dalam Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

- a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu konflik atau sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP.<sup>20</sup> Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”. Maka, apabila seseorang melakukan perbuatan yang mengandung berita bohong atau tidak sebenarnya dan membuat orang lain tersesat atau mengalami kerugian maka sudah jelas melanggar ketentuan UU ini. Dimana penipuan dalam sebuah investasi tentu akan merugikan investor yang sudah memberikan modalnya.

Peraturan mengenai skema Ponzi sendiri, disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang” dan dalam Pasal 105 disebutkan bahwa “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Namun, berdasarkan paparan sebelumnya, dapat dilihat bahwa di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi ponzi, maka dari itu dibutuhkan penafsiran hukum terhadap investasi ponzi. Pada saat ini hanya ada beberapa

---

<sup>20</sup> *Ibid.*



peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi, diantaranya: Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/ bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya.<sup>21</sup>

Sehingga, sudah seharusnya penegakan hukum memperbaiki dan meningkatkan lagi dengan baik mengenai ketentuan skema ponzi ataupun skema lainnya yang belum ada peraturannya secara pasti guna memberikan kepastian hukum dalam masyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

### **Kesimpulan**

Investasi Ponzi merupakan salah satu bentuk investasi yang memakai skema piramida dimana pembayaran keuntungan kepada para investor berasal dari uang mereka sendiri atau uang dari member yang baru bergabung. Daya tarik dari investasi ini adalah penawaran kemudahannya dan keuntungan yang besar. Namun, di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi ponzi, maka dari itu dibutuhkan penafsiran hukum terhadap investasi ponzi. Pada saat ini hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi, diantaranya: Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/ bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya

### **Saran**

Dengan adanya kemajuan teknologi dan munculnya berbagai sarana investasi, hendaknya bagi seseorang yang akan berinvestasi melakukan pencarian kebenaran dan kelegalan sarana investasi yang akan digunakan. Tujuannya agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan hukum yang lebih rinci mengenai jenis- jenis skema penipuan dalam investasi, agar korban yang terkena penipuan investasi bodong mendapatkan payung hukum yang pasti.

---

<sup>21</sup> Qur'aini Safitri. *Op. cit.*, h. 31- 32



---

### **Daftar Pustaka**

Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Azrani, A. (2020). *Artikel : Skema Ponzi dalam Investasi Bodong*. Dipetik Januari 24, 2022, dari Asosiasi Layanan Urut Dana Indonesia (ALUDI): <https://aludi.id>

Hendrayana, K. D., & Pramita, K. D. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1).

Leonard, & Ariawan. (2021). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).

Lorien, N., & Tantimin. (2022). Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1).

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Rahmi, A. (2020). *Kajian Yuridis terhadap Praktik Bisnis Skema Ponzi oleh Pt.Furabit Dengan Menggunakan Alat Transaksi Bitcoin*. Universitas Pasundan, Fakultas Hukum. Bandung: Repository Unpas.

Rastuti, T., Fatimah, U. D., & Yustia, D. A. (2018). *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Pyramid*. Bandung: Lemlit Unpas Press.

Safitri, Q. (2022). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Investor pada Investasi Berskema Ponzi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah. Lampung: Repository Raden Intan.